



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD PADHLANI Alias ARAB Bin MUHRANI
Tempat lahir : Tuyau
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya Desa Tuyau RT. 04 Kecamatan
Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VIII/Res.1.6/2019/Polsek tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 4 November 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat di pakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" yang diatur dakwaan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) keping serpihan pecahan kaca nako riben hitam.
Dikembalikan kepada Saksi Suriansyah Bin HAMDI
 - 9 (sembilan) keping pecahan kaca putih dengan corak warna biru.
Dikembalikan kepada Saksi Anwar Bin SUKRAN
 - 1 (satu) buah patahan papan kayu bagian dari pintu warna coklat
Dikembalikan kepada Saksi Tarmiji Bin Gusti Ijun
 - 1 (satu) buah alat pembersih lantai dengan gagang besi.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 4 November 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-25/ TML/ 07/ 2019 tertanggal 24 Juli 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tuyau Rt.008 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat di pakai yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani yang dalam kondisi mabuk minuman beralkohol tertidur di atas jembatan Tuyau di Desa Tuyau Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur lalu terdakwa terbangun dan merasakan tangan kanannya sakit dan pada saat diperiksa oleh terdakwa ternyata tangan kanannya dalam kondisi terluka, setelah itu terdakwa pergi ke rumah Saksi Suriansyah Bin HAMDY untuk meminta pertolongan.

Selanjutnya setelah berada di depan rumah Saksi Suriansyah lalu terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Suriansyah sambil berteriak meminta tolong, namun pintu rumah Saksi Suriansyah tidak terbuka sehingga membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa langsung memukul kaca jendela rumah Saksi Suriansyah hingga pecah dengan tangan kirinya, dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Anwar Bin SUKRAN dan setelah sampai di rumah Saksi Anwar lalu terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Anwar namun pintunya tidak juga di buka sehingga terdakwa merasa kesal lalu terdakwa langsung memecahkan kaca hias pintu rumah Saksi Anwar dengan tangan kirinya dan mendengar ada suara kaca yang pecah lalu Saksi Anwar yang berada di dalam rumah berteriak meminta tolong kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa berlari ke rumah Saksi Tarniji Bin Gusti Ijun yang setelah itu terdakwa mengetuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah Saksi Tarmiji namun tidak di buka pintu rumahnya membuat terdakwa menjadi kesal kemudian terdakwa menendang pintu rumah Saksi Tarmiji dengan kaki kanannya hingga bagian bawah pintunya rusak dan selanjutnya terdakwa berjalan ke simpang tiga Desa Tuyau lalu bertemu dengan Saksi Aspihani Bin Abd Rasyid dan Saksi Muin Bin Sahran namun keduanya juga tidak bisa membantu terdakwa, kemudian pada saat itu terdakwa melihat ada Saksi Anwar lalu terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Anwar tetapi Saksi Anwar tidak mau membantu sehingga membuat terdakwa kesal lalu terdakwa mengambil alat pel yang ada gagangnya di teras rumah Saksi Anwar selanjutnya terdakwa memukulkan gagang pel tersebut ke arah Saksi Anwar namun tidak mengenai Saksi Anwar dan kemudian datang Saksi Aspihani serta Saksi Muin meleraikan terdakwa langsung berlari kerumahnya mengambil pisau dapur dan setelah terdakwa kembali membawa sebilah pisau dapur namun oleh Saksi Aspihani dan Saksi Muin di bujuk agar terdakwa membuang pisau tersebut dan setelah pisau di buang lalu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Pematang Karau menangkap terdakwa guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengerusakan terhadap jendela kaca rumah dan pintu tersebut menyebabkan kaca jendela rumah Saksi Suriansyah dan kaca pintu Saksi Anwar pecah serta pintu rumah Saksi Tarmiji rusak sehingga Saksi Suriansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Tarmiji mengalami kerugian sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tuyau Rt.008 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani yang dalam kondisi mabuk minuman beralkohol tertidur di atas jembatan Tuyau di Desa Tuyau Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur lalu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 wib terdakwa terbangun dan merasakan tangan kanannya sakit dan pada saat di periksa oleh terdakwa ternyata tangan kanannya dalam kondisi terluka, setelah itu terdakwa pergi ke rumah Saksi Suriansyah Bin HAMDY untuk meminta pertolongan.

Selanjutnya setelah berada di depan rumah Saksi Suriansyah lalu terdakwa meminta tolong Saksi Suriansyah namun pintu rumah Saksi Suriansyah tidak terbuka sehingga membuat terdakwa kesal, dan terdakwa memukul kaca jendela rumah Saksi Suriansyah hingga pecah, dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Anwar Bin SUKRAN dan setelah sampai di rumah Saksi Anwar lalu terdakwa meminta tolong Saksi Anwar namun pintunya tidak juga di buka sehingga terdakwa merasa kesal lalu terdakwa memecahkan kaca hias pintu rumah Saksi Anwar dan kemudian terdakwa berlari ke rumah Saksi Tarmiji Bin Gusti Ijun untuk meminta pertolongan Saksi Tarmiji namun pintu rumahnya tidak di buka membuat terdakwa menjadi kesal lalu terdakwa menendang pintu rumah Saksi Tarmiji hingga bagian bawah pintunya rusak dan kemudian terdakwa berjalan ke simpang tiga Desa Tuyau lalu bertemu dengan Saksi Aspihani Bin Abd Rasyid dan Saksi Muin Bin Sahran namun keduanya juga tidak bisa membantu terdakwa lalu terdakwa melihat ada Saksi Anwar setelah itu terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak bisa mengantar aku ke Puskesmas ku pukul kamu" tetapi Saksi Anwar tetap tidak mau membantu terdakwa, sehingga membuat terdakwa kesal lalu terdakwa mengambil alat pel yang ada gagangnya kemudian terdakwa memukulkan gagang pel tersebut ke arah Saksi Anwar namun tidak mengenai Saksi Anwar dan kemudian datang Saksi Aspihani serta Saksi Muin meleraikan lalu terdakwa mengatakan "Tunggu disini aku ambil samurai" kemudian terdakwa langsung berlari kerumahnya mengambil pisau dapur dan setelah terdakwa kembali membawa sebilah pisau lalu oleh Saksi Aspihani dan Saksi Muin di bujuk agar terdakwa membuang pisau tersebut dan setelah pisau di buang lalu tidak lama kemudian datang anggota Polsek Pematang Karau menangkap terdakwa guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Suriansyah Alias Tole Bin Hamdi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Tuyau RT. 08, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merusak kaca jendela rumah milik Saksi, kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar dan pintu milik Saksi Tarmiji;
- Terdakwa melakukan perusakan tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur didalam rumah lalu Saksi terbangun mendengar ada pintu ditendang dan kaca jendela dipecah kemudian istri Saksi memberitahukan kalau yang menedang pintu dan memecahkan kaca adalah terdakwa, dan setelah itu saksi keluar rumah lalu untuk melihat situasi diluar rumah yang ketika itu mendengar teriakan terdakwa di depan rumah Saksi Anwar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perusakan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muin Bin Sahran, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar telah terjadi pengerusakan barang milik Saksi Suriansyah, Saksi Anwar dan Saksi Tarmiji yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kaki Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 wib bertempat Desa Tuyau Rt.008 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pengerusakan tersebut karena diberitahukan oleh Saksi Tarmiji;
- Bahwa barang yang di rusak oleh terdakwa adalah pintu rumah milik Saksi Tarmiji;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang istirahat di dalam rumah tiba-tiba saksi ASPI memanggil saksi dari luar rumah lalu setelah saksi keluar rumah saksi ASPI mengajak saksi untuk mendatangi terdakwa agar membujuk tidak ribu-ribut serta meminta terdakwa untuk membuang pisaunya dan akhirnya terdakwa membuang pisaunya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Aspihani, S.Pd Alias ASPI Bin ABDUL RASYID, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Tuyau RT. 08, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merusak kaca jendela rumah milik Saksi Suriansyah, kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar dan pintu milik Saksi Tarmiji;
- Terdakwa melakukan perusakan tersebut dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang istirahat di dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar teriakan orang dari luar rumah dan ketika saksi keluar ternyata terdakwa yang berteriak-teriak meminta tolong didepan rumah Saksi Tarmiji dan setelah itu saksi mendekati rumah Saksi Tarmiji yang saat itu bertemu Saksi Muin lalu Saksi dan Saksi Muin mengikuti terdakwa yang berjalan kaki ketika itu bertemu dengan Saksi Anwar lalu terdakwa mengajak Saksi Anwar untuk berkelahi, tetapi berhasil dilerai oleh Saksi dan Saksi Muin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan dan pengancaman tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Tuyau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 08, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar, kaca jendela rumah milik Saksi Suriansyah dan pintu milik Saksi Tarmiji;
- Bahwa Terdakwa merusak kaca jendela rumah Saksi Suriansyah dan kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan pintu rumah Saksi Tarmiji dengan cara menendang menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan karena merasa kesal dengan Saksi Suriansyah, Saksi Anwar, dan Saksi Tarmiji karena ketiganya tidak ada yang mau menolong dan membawa Terdakwa ke puskesmas saat tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Anwar karena tidak mau mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan "*Kalau kamu nggak mau mengantar aku ke puskesmas ku pukul kamu*", dan saat itu Terdakwa sempat mengayunkan tongkat gagang pel yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak mengenai Saksi Anwar;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) keeping serpihan pecahan kaca nako riben hitam;
- 9 (sembilan) keping pecahan kaca putih dengan corak warna biru;
- 1 (satu) buah alat pembersih lantai dengan gagang besi;
- 1 (satu) buah patahan papan kayu bagian dari pintu warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Desa Tuyau RT. 08, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhrani telah melakukan perusakan terhadap kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar, kaca jendela rumah milik Saksi Suriansyah dan pintu milik Saksi Tarmiji dan melakukan pengancaman terhadap Saksi Anwar;

- Bahwa benar Terdakwa merusak kaca jendela rumah Saksi Suriansyah dan kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan pintu rumah Saksi Tarmiji dengan cara menendang menggunakan kaki kanan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perusakan karena merasa kesal dengan Saksi Suriansyah, Saksi Anwar, dan Saksi Tarmiji karena ketiganya tidak ada yang mau menolong dan membawa Terdakwa ke puskesmas saat tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam Saksi Anwar karena tidak mau mengantarkan Terdakwa ke Puskesmas;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa mengatakan "*Kalau kamu nggak mau mengantar aku ke puskesmas ku pukul kamu*", dan saat itu Terdakwa sempat mengayunkan tongkat gagang pel yang Terdakwa pegang ke arah Saksi Anwar sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak mengenai Saksi Anwar;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar akibat perusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Suriansyah Alias Tole Bin Hamdi mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi Anwar mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Tarmiji mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka pertimbangan diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau, Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzet*) adalah menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu Terdakwa harus menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertujuan untuk melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dilakukannya yang berisi bahwa si pembuat mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif seorang dan tanpa hak atau tidak berwenang, unsur ini didalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani dalam melakukan perbuatan perusakan rumah milik Saksi Suriansyah, Saksi Anwar, Saksi Tarmiji tersebut dengan cara terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Suriansyah sambil berteriak meminta tolong, namun pintu rumah Saksi Suriansyah tidak terbuka sehingga membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa langsung memukul kaca jendela rumah Saksi Suriansyah hingga pecah dengan tangan kirinya, dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Anwar Bin Sukran dan setelah sampai di rumah Saksi Anwar lalu terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Anwar namun pintunya tidak juga di buka sehingga terdakwa merasa kesal lalu terdakwa langsung memecahkan kaca hias pintu rumah Saksi Anwar dengan tangan kirinya dan mendengar ada suara kaca yang pecah lalu Saksi Anwar yang berada di dalam rumah berteriak meminta tolong kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa berlari ke rumah Saksi Tarmiji Bin Gusti Ijun yang setelah itu terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Tarmiji namun tidak di buka pintu rumahnya membuat terdakwa menjadi kesal kemudian terdakwa menendang pintu rumah Saksi Tarmiji dengan kaki kanannya hingga bagian bawah pintunya rusak;



Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, Merusak, Membikin Tak Dapat Dipakai yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu membuat suatu barang dengan dihancurkan atau dirusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi atau tidak dapat dipakai secara normal seperti biasa, unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak harus semua unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani tanpa seizin Saksi Suriansyah merusak kaca jendela rumah Saksi Suriansyah dengan menggunakan tangan kiri. Bahwa akibat perbuatan tersebut kaca jendela rumah milik Saksi Suriansyah pecah dan Saksi Suriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani tanpa seizin Saksi Anwar merusak kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar dengan menggunakan tangan kiri. Bahwa akibat perbuatan tersebut kaca hiasan pintu milik Saksi Anwar pecah dan Saksi Anwar mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani tanpa seizin Saksi Tarmiji merusak pintu rumah Saksi Tarmiji dengan cara menendang menggunakan kaki kanan. Bahwa akibat perbuatan tersebut pintu rumah milik Saksi Tarmiji rusak dan Saksi Tarmiji mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu cara terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Suriansyah sambil berteriak meminta tolong, namun pintu rumah Saksi Suriansyah tidak terbuka sehingga membuat terdakwa menjadi kesal, kemudian terdakwa langsung memukul kaca jendela rumah Saksi Suriansyah hingga pecah dengan tangan kirinya, dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Anwar Bin Sukran dan setelah sampai di rumah Saksi Anwar lalu terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Anwar namun pintunya tidak juga di buka sehingga terdakwa merasa kesal lalu terdakwa langsung memecahkan kaca hias pintu rumah Saksi Anwar dengan tangan kirinya dan mendengar ada suara kaca yang pecah lalu Saksi Anwar yang berada di dalam rumah berteriak meminta tolong kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa berlari ke rumah Saksi Tarmiji Bin Gusti Ijun yang setelah itu terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Tarmiji namun tidak di buka pintu rumahnya membuat terdakwa menjadi kesal kemudian terdakwa menendang pintu rumah Saksi Tarmiji dengan kaki kanannya hingga bagian bawah pintunya rusak.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam melakukan pengerusakan kaca jendela rumah milik Saksi Suriansyah, dan Saksi Anwar, serta pintu rumah milik Saksi Tarmiji tersebut dilakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini juga disusun secara gabungan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan kumulatif sebagaimana Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan;
4. Unsur Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*Feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan di dapat petunjuk yaitu terdakwa ketika melihat Saksi Anwar setelah itu terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak bisa mengantar aku ke Puskesmas ku pukul kamu" tetapi Saksi Anwar tetap tidak mau membantu terdakwa, sehingga membuat terdakwa kesal lalu terdakwa mengambil alat pel yang ada gagangnya kemudian terdakwa memukulkan gagang pel tersebut ke arah Saksi Anwar namun tidak mengenai Saksi Anwar dan kemudian datang Saksi Aspihani serta Saksi Muin meleraikan terdakwa mengatakan "Tunggu disini aku ambil samurai" kemudian terdakwa langsung berlari kerumahnya mengambil pisau dapur dan setelah terdakwa kembali membawa sebilah pisau;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak harus semua unsur harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani yaitu terdakwa ketika melihat Saksi Anwar setelah itu terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak bisa mengantar aku ke Puskesmas ku pukul kamu” tetapi Saksi Anwar tetap tidak mau membantu terdakwa, sehingga membuat terdakwa kesal lalu terdakwa mengambil alat pel yang ada gagangnya kemudian terdakwa memukulkan gagang pel tersebut ke arah Saksi Anwar namun tidak mengenai Saksi Anwar dan kemudian datang Saksi Aspihani serta Saksi Muin meleraikan lalu terdakwa mengatakan “Tunggu disini aku ambil samurai” kemudian terdakwa langsung berlari kerumahnya mengambil pisau dapur dan setelah terdakwa kembali membawa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi Anwar tersebut dengan maksud agar Saksi Anwar mau melakukan yang diminta oleh terdakwa yaitu untuk mengantarkan terdakwa ke Puskesmas dikarenakan tangan terdakwa mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu terdakwa ketika melihat Saksi Anwar setelah itu terdakwa mengatakan “Kalau kamu tidak bisa mengantar aku ke Puskesmas ku pukul kamu” tetapi Saksi Anwar tetap tidak mau membantu terdakwa, sehingga membuat terdakwa kesal lalu terdakwa mengambil alat pel yang ada gagangnya kemudian terdakwa memukulkan gagang pel tersebut ke arah Saksi Anwar namun tidak mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anwar dan kemudian datang Saksi Aspihani serta Saksi Muin meleraikan lalu terdakwa mengatakan “Tunggu disini aku ambil samurai” kemudian terdakwa langsung berlari kerumahnya mengambil pisau dapur dan setelah terdakwa kembali membawa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengancaman tersebut dilakukan kepada Saksi Anwar dan dikarenakan Saksi Anwar tidak mau mengantar terdakwa ke Puskesmas lalu terdakwa mengancam Saksi Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) keping serpihan pecahan kaca nako riben hitam.
- 9 (sembilan) keping pecahan kaca putih dengan corak warna biru.
- 1 (satu) buah patahan papan kayu bagian dari pintu warna coklat
- 1 (satu) buah alat pembersih lantai dengan gagang besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Suriansyah Alias Tole Bin Hamdi mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Saksi Anwar mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Tarmiji mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Padhlani Alias Arab Bin Muhrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Beberapa Tindak Pidana Perusakan dan Tindak Pidana Pengancaman** sebagaimana dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) keping serpihan pecahan kaca riben hitam;
 - 9 (sembilan) keping serpihan pecahan kaca putih ada corak warna biru;
 - 1 (satu) buah alat pembersih lantai dengan gagang besi;
 - 1 (satu) buah patahan papan kayu bagian dari pintu warna cokelatDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh kami DENI INDRAYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, S.H., M.H. dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh EKO JARWANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RISWAN ADIPUTRA, S.H.